

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk strategis untuk membiayai pembiayaan umum penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Poso.

Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Dasar dilakukannya pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah diberikan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah- langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang- undangan.

Dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu ditingkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pemungutan pajak hotel dan restoran serta pemungutan lainnya yang dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah antara lain penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak, perluasan obyek pajak

dan perluasan wajib pajak serta penyempurnaan tarif pajak, sesuai dengan potensi daerah tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat, dan tidak memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak berbeda dengan retribusi maupun sumbangan. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena merupakan sarana pemerataan pendapatan warna negara, pembayar pajak belum tentu bisa menerima manfaat langsung dari pajak yang dibayarkan. Hasil pemungutan pajak biasanya akan dialokasikan untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masyarakat yang lebih luas seperti perbaikan jalan, beasiswa pendidikan, subsidi, dan sebagainya.

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang

dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Balas jasa kepada wajib retribusi harus dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah pembayar retribusi oleh petugas kebersihan. Sedangkan sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada golongan orang tertentu untuk pengumpulan dana dalam mencapai suatu tujuan dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Tidak ada bentuk imbalan atau pembayaran, karena sifatnya sukarela dikarenakan tidak ada unsur paksaan.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertambahnya keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, dan alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintahan daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Pengembangan potensi yang ada di suatu daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi yang sangat bermanfaat untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat

terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah sangat penting bagi pemerintah daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat mengatur dan memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak tidaklah berat.

Suatu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah haruslah dapat menganalisis potensi-potensi daerah yang dapat dimasukkan kedalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah yang selanjutnya dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai pendapatan asli daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam hal pengelolaan pajak daerah dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu penyesuaian tarif pajak daerah dalam upaya penyegaran iklim investasi dan/atau dunia usaha di Kabupaten Poso.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, juga mengatur pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta mempertegas pemberian tarif pajak sesuai dengan uraian sasaran pengenaan obyek pajak yang berpoensi untuk dikenakan besaran biaya sesuai dengan tarif yang ditentukan diantaranya adalah jenis pajak hotel dan pajak restoran yang potensinya cukup tinggi.

Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Poso jika dilihat dari perkembangan jumlah hotel dan restoran yang ada, serta jumlah kunjungan wisatawan maupun pengunjung lain yang berkunjung ke Kabupaten Poso seharusnya dapat meningkat. Selain itu, payung hukum terhadap pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Poso secara tegas telah mengatur tentang tarif serta tata cara pemungutan pajak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dimana pemerintah daerah lebih khusus pemerintah daerah Kabupaten Poso memiliki kewenangan dalam

pengelolaan pajak daerah khususnya jenis pajak hotel dan pajak restoran, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Tentang Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
2. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran di Kabupaten Poso.

## **C. Tujuan Penelitian:**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran di Kabupaten Poso.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap mekanisme pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum dan lebih spesifik lagi yakni tentang peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide yang aktual bagi pembentuk undang-undang untuk penyempurnaan aturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran.